



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3  
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682  
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9/Kep-~~149~~-Disdik/2011

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD : AL-MUQODIMAH LU'LU NURUL JANNAH Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN LU'LU NURUL JANNAH nomor :010/YPSI/LNJ/V/2011
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Gunungtanjung Nomor: 421.1/0090/UPTD-GNT/2011 tanggal 31 Mei 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- |                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD       | : AL-MUQODIMAH LU'LU NURUL JANNAH                                                      |
| Jenis Program           | : KOBER                                                                                |
| Nama Penyelenggara PAUD | : DRA HJ JENAH NURMANAH                                                                |
| Nama Pengelola PAUD     | : AI SITI MARYAM                                                                       |
| Alamat                  | : KP.LEUWIDAHU RT/RW 01/05<br>DESA TANJUNGSARI<br>KEC.GUNUNGTANJUNG<br>KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 s.d 01 Juni 2012

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan --peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 01 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Gunungtanjung